



PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPI

Jl. RA Kartini No. 16 Cilandak, Jakarta Selatan Telp. (021) 27814304 Jakarta 12430

PETUNJUK TEKNIS **NOMOR : JUKNIS-01/PP/GM FKPI/IX/2025**

TENTANG

PROGRAM JAGA WARGA TERPADU (JAGAT)

GENERASI MUDA FKPI

TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan nasional, diperlukan peran serta aktif dari seluruh komponen bangsa. Tanggung jawab menjaga persatuan bukan hanya menjadi tugas aparat negara, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang sadar akan pentingnya kebersamaan dalam merawat lingkungan, tetangga, dan ruang hidup bersama.

Sebagai bagian dari keluarga besar TNI-Polri, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPI) terpanggil untuk berkontribusi secara nyata. GM FKPI memandang bahwa pengabdian tidak cukup diwujudkan melalui wacana, melainkan melalui kerja-kerja sosial yang langsung memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat rasa aman bersama.

Program Jaga Warga Terpadu (JAGAT) digagas sebagai inisiatif murni GM FKPI berdasarkan hasil Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat. Program ini menegaskan peran kader dalam memperkuat kewaspadaan dini melalui pendekatan partisipatif, gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, JAGAT berlandaskan pada prinsip pengamanan swakarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi serta cegah dini. Dengan pendekatan yang humanis, dialogis, dan kolaboratif, GM FKPI hadir sebagai mitra strategis yang memperkuat sinergi aparat keamanan dengan masyarakat, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman lingkungan.

2. Dasar

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GM FKPI.
- Keputusan Rapat Pleno Diperluas Pengurus Pusat GM FKPI.
- Instruksi Pengurus Pusat GM FKPI Nomor: INST-201/PP/GM FKPI/A.4/IX/2025 tentang Program Jaga Warga Terpadu.

BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan standar bagi seluruh jajaran pengurus dan kader GM FKPI di seluruh Indonesia dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan Program Jaga Warga Terpadu.

2. Tujuan

- a. Tujuan Umum: Mendorong partisipasi aktif kader GM FKPPi untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, damai, tertib, dan kondusif melalui sinergi dengan TNI, Polri, dan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi yang harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.
- b. Tujuan Khusus:
 1. Mengimplementasikan fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (babinsa/bhabinkamtibmas).
 2. Membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif antara GM FKPPi, aparat kewilayahan (TNI-Polri), dan tokoh masyarakat.
 3. Memperkuat semangat gotong royong, guyub rukun, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
 4. Mewujudkan pengabdian nyata kader GM FKPPi sebagai anak biologis TNI-Polri yang solid, kuat, dan militan dalam konteks positif.

BAB III: RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

1. Ruang Lingkup

- a. Subjek: Seluruh jajaran pengurus dan kader GM FKPPi dari tingkat Pengurus Pusat, Daerah (PD), Cabang (PC), hingga Rayon (PR).
- b. Objek: Kegiatan kewaspadaan dini yang bersifat dialogis dan preventif.
- c. Wilayah: Lingkungan pemukiman warga, fasilitas umum, dan area vital lainnya sesuai hasil koordinasi dengan aparat kewilayahan.

2. Prinsip Kegiatan

Kegiatan Jaga Warga Terpadu WAJIB berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Humanis & Dialogis: Mengedepankan pendekatan kemanusiaan, komunikasi, dan persuasi. BUKAN arogansi atau unjuk kekuatan.
- b. Antisipatif & Preventif: Fokus pada pencegahan dan deteksi dini, BUKAN tindakan represif atau penindakan hukum.
- c. Kolaboratif: Bekerja sama secara erat dengan masyarakat, tokoh lokal, dan aparat TNI-Polri.
- d. Non-Partisan: Tidak berafiliasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis manapun.
- e. Kearifan Lokal: Menyesuaikan pelaksanaan dengan adat, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat.
- f. Program Jaga Warga Terpadu tidak dimaksudkan sebagai kekuatan keamanan paralel, melainkan sebagai pendukung dan mitra strategis aparat TNI-Polri. GM FKPPi hadir untuk memperkuat komunikasi serta menciptakan kolaborasi yang harmonis antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

BAB IV: TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan program dibagi menjadi tiga tahap utama:

1. Tahap Persiapan

- a. Sosialisasi Internal: Pengurus di setiap tingkatan wajib mensosialisasikan Juknis ini kepada seluruh kader di wilayahnya.
- b. Koordinasi Formal:
 - Pengurus Daerah (PD) berkoordinasi dengan Pangdam/Danrem.
 - Pengurus Cabang (PC) berkoordinasi dengan Dandim.
 - Pengurus Rayon (PR) berkoordinasi dengan Danramil.
 - Koordinasi juga dilakukan dengan aparat Kepolisian di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.
- c. Pembentukan Satgas: Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jaga Warga di tingkat Rayon atau Cabang, dipimpin oleh seorang Komandan Satgas.
- d. Audiensi: Melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua RT/RW untuk memperkenalkan program dan membangun kepercayaan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Patroli Dialogis:
 - Melaksanakan patroli terjadwal di lingkungan yang telah disepakati.
 - Tujuan patroli adalah untuk menyapa warga, berkomunikasi, dan menyerap aspirasi atau informasi terkait kamtibmas.
 - Dilakukan dengan seragam organisasi dan identitas yang jelas.
- b. Pemetaan Potensi Kerawanan:
 - Secara aktif dan persuasif, mengidentifikasi potensi masalah sosial atau keamanan (misal: area gelap, tempat rawan konflik, dll).
 - Hasil pemetaan menjadi bahan laporan kepada aparat berwenang.
- c. Menguatkan kebersamaan melalui dialog dengan warga, mendengar aspirasi, serta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan penuh rasa saling percaya.
- d. Tindakan Saat Menemukan Potensi Gangguan:
 - Jika menemukan potensi gangguan atau tindak pidana, tindakan pertama adalah melaporkan ke aparat berwenang terdekat (Babinsa/Bhabinkamtibmas/Polsek).
 - DILARANG KERAS melakukan tindakan penangkapan, interrogasi, atau main hakim sendiri.
 - Kader hanya bertugas mengamankan lokasi kejadian (status quo) hingga aparat tiba, jika situasi memungkinkan dan tidak membahayakan diri sendiri.

3. Kode Etik dan Larangan Keras

Setiap kader yang terlibat WAJIB mematuhi:

- a. Menjaga nama baik dan marwah organisasi GM FKPPi dan TNI-Polri.
- b. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan.
- c. Seluruh kader GM FKPPi dalam Program Jaga Warga Terpadu tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Tugas utama adalah mencegah, memberi informasi, dan mendukung aparat keamanan resmi (TNI-Polri) yang memiliki kewenangan penuh.
- d. Kader GM FKPPi mengedepankan sikap humanis dan menjaga etika.
- e. Dilarang meminta imbalan atau pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

BAB V: TEKNIS PELAPORAN

1. Alur Pelaporan

Pelaporan bersifat hierarkis dan terstruktur:

Pengurus Rayon -> Pengurus Cabang -> Pengurus Daerah -> Pengurus Pusat

2. Waktu Pelaporan

- a. Laporan Berkala: Dibuat setiap 1 (satu) bulan kalender, memuat rekapitulasi seluruh kegiatan, baik rutin maupun insidental, dalam periode satu bulan kalender berjalan.
- b. Laporan Insidental: Dibuat segera, paling lambat 1 x 24 jam setelah pelaksanaan, untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan Program Jaga Warga Terpadu. Termasuk di dalamnya kegiatan bersama pembina, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kewilayahan, patroli, maupun aktivitas lapangan lainnya yang bersifat rutin ataupun peristiwa menonjol dan memerlukan perhatian khusus.

3. Format Laporan

Laporan minimal mencakup poin-poin berikut:

- a. Waktu dan Tempat Kegiatan:
- b. Jumlah Personel Terlibat:
- c. Bentuk Koordinasi: (Contoh: Rapat dengan Danramil, Audiensi dengan Ketua RW 05).
- d. Uraian Singkat Kegiatan: (Contoh: Melaksanakan patroli dialogis di Kelurahan A, menemukan lampu jalan mati di area rawan).
- e. Temuan di Lapangan: (Detail potensi gangguan yang ditemukan).
- f. Tindak Lanjut: (Contoh: Informasi lampu mati sudah disampaikan kepada Ketua RT dan Babinsa).
- g. Kendala/Hambatan: (Jika ada).
- h. Dokumentasi: (Lampirkan minimal 2 foto kegiatan).

4. Sistem Pelaporan Digital

Untuk mempercepat arus informasi, pelaporan kegiatan Jaga Warga Terpadu tetap mengikuti jalur berjenjang dari PR ke PC, dari PC ke PD, dan dari PD ke PP GM FKPI. Namun, setiap laporan juga wajib dilengkapi serta disampaikan melalui sistem digital yang ditetapkan, sehingga dokumen dapat diterima lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.

- **Laporan Online:** Setiap pengurus di tingkat Rayon, Cabang, dan Daerah wajib mengirimkan laporan melalui platform digital yang ditetapkan Pengurus Pusat.
Link Pelaporan Digital: <https://gmfkppi.id/pelaporan/>
- **Hotline WhatsApp:** Disediakan nomor hotline WhatsApp resmi PP GM FKPI (082116751836) untuk menerima laporan cepat (real-time) terkait situasi insidental atau kondisi darurat. Nomor hotline ini dikelola oleh Sekretariat Umum PP GM FKPI dan dipantau 24 jam.
- **Dokumentasi Digital:** Foto, video, atau rekaman kegiatan dapat dikirimkan melalui kanal digital diatas sebagai pelengkap laporan tertulis.

BAB VI: PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi panduan bagi seluruh keluarga besar GM FKPI dalam menyukseskan Program Jaga Warga Terpadu. Seluruh kader diharapkan melaksanakan program ini dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan keikhlasan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan ditentukan kemudian oleh Pengurus Pusat GM FKPI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 September 2025

**PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN &
PUTRA PUTRI TNI-POLRI**

Ketua Umum,



Sekretaris Jenderal,

DWI RIANTA SOERBAKTI.MBA

NA : 09040303228

ARI GARYANIDA.B.COM.M.I.B

NA : 10090100850

Tembusan :

1. Arsip,-